



## **PEMBINAAN TERPIDANA HUKUMAN MATI DI LAPAS PEREMPUAN**

**Muhammad Ridwan, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Indonesia menerapkan hukum pidana mati. Penelitian ini mengangkat permasalahan meliputi bagaimana dasar hukum dan bentuk pidana mati itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diuraikan. Jenis penelitian yang diadopsi menggunakan hukum normatif serta pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan akibat hukum dari istilah terpidana mati dan narapidana itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut perlu diselaraskan guna memberikan efektivitas kepada dua belah pihak oleh Lembaga Pemasarakatan (LAPAS). Penerapan kegiatan pembinaan oleh LAPAS terkait Terpidana Mati ataupun Narapidana untuk mengutamakan jenis dan segi tindak pidana sebagai penunjang efektivitas pencapaian pembedanaan.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati, Narapidana

### **PENDAHULUAN**

Keputusan majelis hakim dalam pidana pokok terkait perkara pidana berat, salah satunya adalah hukuman mati. Pidana mati terkategori pidana terberat dibanding kedudukan semua pidana yang ada. Anggapan yang umumnya dikenal terhadap Pidana mati yakni pidana tertua selaras usia manusia, yang mengakibatkan opini pro dan

kontra pada pengimplementasiannya di Indonesia. Beberapa negara telah meniadakan hukuman mati, diantaranya yakni Venezuela, Coloumbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark, dan Belanda.

Indonesia memberlakukan pidana mati sejak 1 Januari 1918 yang tertuanh pada Wetboek Van strafrecht (KUHP) dan ditetapkan oleh pemerintah

\*Correspondence Address : [muhammadridwonn@gmail.com](mailto:muhammadridwonn@gmail.com), [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v9i4.2022.1124-1129

© 2022UM-Tapsel Press

kolonial Belanda atas dasar K.B.v. 15 Oktober 1915, No. 33. S. 15-732 jis. 17-497, 645 yaitu W.v.S yang diberlakukan di Hindia Belanda. Pidana mati ditinjau dan disepakati yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, kemudian mengalami perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), deliknya tertuang pada Pasal 10 KUHP serta delik yang tersebar diluar KUHP dalam wujud Undang-Undang. Ketentuan tersebut mengalami transformasi dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), dengan maksud bahwa negara berhak untuk menjalankan seluruh peraturan ini, meliputi pidana mati yang menjadi kewajiban guna pemenuhan tanggung jawab pada kepentingan umum dan kelestarian ketertiban hukumnya.

Kegiatan pembinaan narapidana diimplementasikan pada lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai lapas. Kegiatan pembinaan mengadopsi sistem pemasyarakatan sejak 1964 oleh Sahardjo. Dalam mensukseskan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dengan baik, lapas diwajibkan untuk menerapkan fungsi yang berkesesuaian terhadap ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Lapas mampu berbagai aspek yang dimiliki oleh Narapidana layaknya umur, jenis kelamin, estimasi waktu hukuman, jenis kejahatannya serta kriteria lain yang bersesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan dari kegiatan pembinaan. Bagi yang terpidana mati tetap berstatus sama menjadi warga binaan lapas, hanya saja dalam penerapannya sang terpidana mati menunggu kapan waktu

dieksekusi. Pidana mati diterapkan dengan tujuan sebagai sarana memberi ganjaran pada kejahatan agar tidak melakukan tindakan kejahatan.

Sang terpidana mati berkesempatan hidup yang berbeda dengan narapidana biasa. Serta pada kenyataannya, sang terpidana yang divonis pidana mati tidak berkesempatan lagi untuk melakukan perilaku terhadap tindak kejahatan yang dilakukan dan tidak berkesempatan melakukan interaksi sosial lagi terhadap masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti yakni bagaimana bentuk pembinaan hukuman mati yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan perempuan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengadopsi jenis pendekatan hukum normatif, dengan memposisikan hukum menjadi sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Metode yang diterapkan yakni pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) juga pendekatan kasus (case approach). Sifat daripada penelitian ini yakni deskriptif analisis, yang menurut Soekanto pada 2012 menjelaskan bahwa tujuan penelitian sebagai media untuk menggambarkan lebih rinci, sistematis serta komprehensif terkait perlakuan diterapkan kepada sang terpidana mati pada Lapas Perempuan Bandar Lampung dari perspektif HAM yang didasari fakta dan pelaksanaan praktik yang dilakukan selama ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library study) untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto dan Mamudji, 2014: 13-14).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengamati kegiatan studi lapangan pada Lapas Perempuan Bandar Lampung sebagai bahan data primer untuk menunjang hasil analisis data sekunder, dan juga mengamati langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa responden atau narasumber yang terpilih dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Bandar Lampung, untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

## PEMBAHASAN

### a. Pengaturan Hukuman Mati

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merincikan adanya dua macam pidana, yaitu:

#### a. Pidana pokok:

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda

#### b. Pidana tambahan:

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- Perampasan barang yang tertentu
- Pengumuman keputusan Hakim

### b. Pembinaan Hukuman Mati

Sejauh ini, belum ada undang-undang yang memberikan pedoman khusus bagi terpidana mati, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan, termasuk pembinaan bagi narapidana umum. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Orientasi dan Orientasi Narapidana serta Ketentuan dan Tata Cara Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Makna terpidana dan narapidana, terpidana mati tidak bisa mendapatkan status pidana, dikarenakan dalam proses memperoleh status pidana, narapidana harus menjalani hukumannya di penjara dan kehilangan kemerdekaannya. Pada saat yang sama, terpidana mati yang kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan dibatasi hanya menunggu prosedur hukum yang tetap dan/atau eksekusi hukuman mati. Terpidanapun merupakan tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan terpidana merupakan tanggung jawab dari lapas, sehingga terpidana mati tidak menjadikannya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan meski ia ditempatkan di lapas.

Pembinaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap primer / tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahap awal adalah mengamati, merencanakan dan melaksanakan pengembangan individualitas dan kemandirian serta pembinaan yang berorientasi pada evaluasi. Tahap selanjutnya adalah melanjutkan rencana pembinaan dan evaluasinya, serta perencanaan dan pelaksanaan rencana asimilasi. Pada saat yang sama, tahap akhir pembangunan diarahkan pada perencanaan dan pelaksanaan rencana integrasi.

Pembinaan kepada narapidana dan terpidana mati haruslah berbeda, mengingat keduanya pun memiliki arti yang berbeda. Narapidana dalam proses pembinaannya akan kehilangan kemerdekaannya untuk dibina dan dilatih agar dapat dimasyarakatkan kembali. Pada saat yang sama, terpidana mati dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup normal sebagai masyarakat yang baik dengan

rasa tanggung jawab. Sampai saat ini belum ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang terpidana mati saat ia menunggu putusan berkekuatan hukum tetap yaitu eksekusinya.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan harus didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, jenis perilaku kriminal / tipologi tindak kriminal. Kedua, jenis pidana. Setiap jenis tindak pidana juga memiliki unsur kejahatan yang berbeda-beda. Maka dari itu di dalam sistem pemasyarakatan orientasi narapidana harus dibedakan sesuai dengan karakteristiknya.

Tujuan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sama, yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahannya, mengatasi dirinya sendiri untuk mandiri serta tidak mengulangi perbuatan pidananya, agar diterima kembali oleh masyarakat, dan mereka dapat memainkan peran positif dalam pembangunan. Mereka dapat hidup normal sebagai anggota masyarakat, menjadi warga negara yang baik, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dengan perbedaan latar belakang baik kasus pidana ataupun unsur pidana, maka diperlukan pembinaan yang sesuai dengan kasus yang mereka perbuat berdasarkan kasus tindak pidananya. Mengambil contoh Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang telah mengenyam pendidikan tinggi, memiliki pengalaman kedinasan/profesional/ahli dan memiliki tingkat keuangan yang baik, tentunya memerlukan orientasi yang berbeda dengan pelaku biasa yang mendapat pembinaan vokasional.

Pedoman juga harus dibedakan berdasar pada jenis pidana / pelanggaran. Bagi terpidana mati tidak mendapatkan perubahan pidana

melalui upaya hukum biasa atau luar biasa sertatidak menerima grasi, maka ia akan dieksekusi tanpa kembali ke masyarakat. Untuk tindak pidana dengan hukuman seumur hidup, maka tidak akan dikembalikan ke masyarakat. Sementara itu, bagi narapidana di Lapas Sementara, mereka akan kembali ke masyarakat setelah dibebaskan. Karena perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan berdasarkan jenis tindak pidananya. Bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati, lebih banyak pelatihan psikologis mungkin diperlukan daripada pelatihan vokasional atau penerapan. Keterampilan terapan terpidana mati dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan disambil menunggu waktu eksekusi matinya, yang mana pendapatan dari hasil keterampilannya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka.

Dibandingkan dengan narapidana umum, narapidana yang dijatuhi hukuman mati memiliki karakteristik khusus, yaitu tekanan psikologis dari hukuman mati dan waktu tunggu untuk keputusan dan eksekusi yang final dan mengikat. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus memiliki sarana penyuluhan khusus bagi narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Selama narapidana mati menerima pembinaan di dalam lapas, maka mereka dapat dinilai perubahannya terutama pada sikap seperti menjadi orang yang lebih baik, serta menunjukkan penyesalan atas perilaku mereka.

Meskipun belum ada ketetapan atas sistem pembinaan yang dikhususkan untuk terpidana mati, menurut mereka yang dijatuhi hukuman mati yang diwawancarai dalam survei ini merasa senang dengan pelatihan dan pembinaan umum di penjara, dan juga terkesan dengan perlakuan yang baik

yang ditunjukkan dari pegawai lapas kepada mereka. Mereka dapat mengembangkan bakat dan keterampilan mereka melalui kegiatan pembinaan dari lapas untuk mengurangi tekanan mereka dalam menangani pekerjaan hukum. Hukuman terburuk adalah akibat hukum permanen dari hukuman mati, di mana mereka harus menghadapi eksekusi.

Di dalam prakteknya, pelatihan serta pembinaan di dalam lapas tidak membuat suatu perbedaan antara narapidana umum dan terpidana mati, meskipun seperti yang diketahui bahwa terpidana mati merupakan titipan dari pihak jaksa. Hal ini secara khusus dinyatakan dalam registrasi lapas bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati yang berbeda dengan narapidana. Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan mencakup banyak aspek, tidak hanya keterampilan, akan tetapi aspek mental dan psikologis juga ikut dibina. Aspek mental dan psikologis adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi terpidana mati itu sendiri, hal ini dikarenakan mereka tidak percaya bahwa hukuman mati dapat berubah melalui upaya hukum yang diajukan. Catatan perilaku baik terpidana mati hanya sebatas mendukung upaya hukum mereka untuk mengubah hukuman. Elemen utama dari proses hukum adalah baru.

Perkembangan terpidana mati harus memperhatikan detail jenis pidana, gender/jenis kelamin, umur/usia, serta latar belakang terpidana mati tersebut. Jenis pidana ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati. Namun, di antara jenis kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan narkoba, kejahatan teroris, dan/atau pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang biasanya diancam dengan hukuman mati. Oleh karena itu,

Direktorat PAS harus menggunakan metode berdasarkan tiga jenis kejahatan. Penyuluhan menurut jenis kelamin dan usia dapat dilakukan sesuai dengan instrumen hak asasi manusia yang mengaturnya.

Penyuluhan dan pembinaan bagi para terpidana mati mencakup pendidikan, sosial dan ekonomi terpidana mati itu sendiri, sehingga penyuluhan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan minat terpidana mati, yang mana dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan sasaran melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh narapidana yang dijatuhi hukuman mati di dalam lapas. Kegiatan tersebut seharusnya tidak hanya mencakup keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga psikologi narapidana yang akan dieksekusi.

Dalam kenyataannya terpidana mati masih ditahan di lapas sampai dengan putusan dan/atau eksekusi matinya. Maka apakah peraturan perundang-undangan terkait lapas juga berlaku bagi terpidana mati? Juga apakah hak narapidana juga berlaku untuk hak narapidana yang dijatuhi hukuman mati? Mengenai hak narapidana, ada hak yang bisa didapat oleh terpidana mati dan ada hak yang tidak dapat dimiliki oleh terpidana mati, karena konsekuensi dari hukuman mati bukanlah hilangnya kemerdekaan. Hak untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya; menerima perawatan medis, termasuk perawatan jasmani dan rohani; menerima pengajaran serta pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan dan pangan yang memadai; mengajukan keluhan; memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media lain yang tidak dilarang; Hak untuk menerima gaji atau asuransi untuk pekerjaan yang dilakukan; untuk menerima kunjungan keluarga, nasihat hukum atau hak orang lain untuk menjadi narapidana, dan

narapidana yang dijatuhi hukuman mati juga harus memiliki hak-hak tersebut. Pada saat yang sama, hak atas pergantian (remisi); akses ke kesempatan asimilasi, termasuk liburan mengunjungi kerabat; mendapatkan pembebasan bersyarat; cuti sebelum dibebaskan adalah hak yang mustahil bagi terpidana mati.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam kejahatan kejam. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan. Hak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya merupakan hak-hak Narapidana yang seharusnya diperoleh juga oleh Terpidana Mati.

### **Saran**

Peninjauan kembali sarana dan prasarana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung agar pelaksanaan pembinaan berjalan secara efektif, dan peninjauan kembali untuk peneliti lainnya sebagai bahan kajian permasalahan yang akan dikembangkan kedepannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 1999. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta Jakarta. Azwar,

Saifuddin.1997. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Daniel C, Feldman dan Hugh J, Arnold. 1983. *Managing Individual and Group Behaviour in Organizations*. New York : Graw Hilal

Dessler, Gary. 1993. *Manajemen Personalia*. Jakarta. Penerbit Erlangga

Flippo, Edwin B. 1995. *Manajemen Personalia*. Penerjemah Moh. Masud, Erlangga Jakarta.

Fraser T.M. 1993. *Human Stress. Work and Job Satisfaction*, terjemahan Ny. L. Mulyana, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.